

Research Article

Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Robby Dian¹, Kartina Pakpahan², Elvira Fitriyani Pakpahan³

1. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia; robbydiano4@gmail.com
2. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia; kartinapakpahan@unprimdn.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia; elvirapakpahan@unprimdn.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 22, 2023
Accepted : January 02, 2024

Revised : December 18, 2023
Available online : February 10, 2024

How to Cite: Robby Dian, Kartina Pakpahan, & Elvira Fitriyani Pakpahan. (2024). Process of Confiscation of Assets Proceeding from Crime of Selling Narcotics Carried Out by the National Narcotics Agency of Aceh Province. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.102>

Process of Confiscation of Assets Proceeding from Crime of Selling Narcotics Carried Out by the National Narcotics Agency of Aceh Province

Abstract. The background of this research is that disclosing the source of funds from the sale of narcotics is very important because wealth is the weakest point of crime with the principle of criminology which states that money is the blood of crime or what is more often known as Money is the blood of the crime. Funds from crime, in this case narcotics, are often reused to grow and finance the crime itself so that the crime becomes bigger and better organized, which results in this case being the case that narcotics crime itself becomes an organized crime. The result of this research is the process of confiscation of assets resulting from sales crimes. Narcotics carried out by the Aceh BNNP is carried out through a mapping stage process. The next stage is the confiscation stage after receiving a decision that has permanent legal requirements, where the assets are in the form of cash, which is

immediately deposited into the state treasury by the Prosecutor's Office as non-tax state revenue (PNBP). Meanwhile, assets in the form of securities, movable or not, tangible or not, are managed by the Ministry of Finance. Constraints faced by the Aceh BNNP in the process of returning assets from the sale of narcotics are the limited capacity of human resources investigating money laundering at the Aceh BNNP and the limited research and inquiry budget. The crime of money laundering, the implementation of MLA, takes a long time and is not optimal due to clashes between legal systems. Prevention efforts carried out by the Aceh BNNP in dealing with Narcotics Crime are through the Hard Power Approach, Soft Power Approach, Smart Power Approach and Co-Operation.

Keywords: Confiscation, Assets, Narcotics Sales, BNNP Aceh

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang oleh Pengungkapan sumber dana hasil penjualan narkotika sangat penting karena harta kekayaan merupakan titik terlemah dari kejahatan dengan prinsip kriminologi yang menyatakan bahwa uang merupakan darah dari kejahatan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Money is blood of the crime. Dana hasil kejahatan dalam hal ini narkotika seringkali digunakan kembali untuk menumbuhkan dan membiayai kejahatan itu sendiri sehingga kejahatan tersebut semakin besar dan terorganisir dengan baik yang mengakibatkan dalam hal ini kejahatan narkotika itu sendiri menjadi organized crime Hasil dari penelitian ini adalah Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika yang dilakukan oleh BNNP Aceh dilakukan melalui proses tahap pemetaan Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah tahapan penyitaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana asset berupa uang tunai, maka langsung disetor ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan aset berupa surat berharga, barang bergerak maupun tidak, berwujud maupun tidak dikelola oleh Kementerian Keuangan Kendala yang dihadapi oleh BNNP Aceh dalam proses pengembalian Aset Hasil Penjualan Narkotika terbatasnya kemampuan sumber daya manusia penyidik tindak pidana pencucian uang pada BNNP Aceh dan terbatasnya anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang penerapannya MLA yang membutuhkan waktu lama dan belum maksimal karena adanya benturan antar sistem hukum. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika adalah melalui *Hard Power Approach, Soft Power Approach, Smart Power Approach* dan *Co-Operation*.

Kata Kunci: Perampasan, Aset, Penjualan Narkotika, BNNP Aceh

PENDAHULUAN

Pengungkapan sumber dana hasil penjualan narkotika sangat penting karena harta kekayaan merupakan titik terlemah dari kejahatan dengan prinsip kriminologi yang menyatakan bahwa uang merupakan darah dari kejahatan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Money is blood of the crime. Dana hasil kejahatan dalam hal ini narkotika seringkali digunakan kembali untuk menumbuhkan dan membiayai kejahatan itu sendiri sehingga kejahatan tersebut semakin besar dan terorganisir dengan baik yang mengakibatkan dalam hal ini kejahatan narkotika itu sendiri menjadi organized crime.

Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2022, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pasific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina

Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.

Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah sangat besar). Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. (Yunus Husein, 2013: 5) Badan Narkotika Nasional menyatakan seringkali dana hasil penjualan narkotika berubah dalam bentuk aset seperti tanah, bangunan bahkan kendaraan mewah dan penempatan di rekening-rekening tertentu baik didalam maupun luar negeri yang kemudian sebagian besar uang maupun aset tersebut digunakan kembali untuk membiayai kejahatan narkotika itu kembali sehingga tumbuh semakin besar untuk itu penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus kejahatan narkotika menjadi penting karena dengan penerpaan pasal tindak pidana pencucian uang Badan Narkotika Nasional dapat melakukan perampasan aset hasil tindak pidana penjualan narkotika sehingga dapat memutus jaringan sindikat kejahatan narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika yang dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

METODE

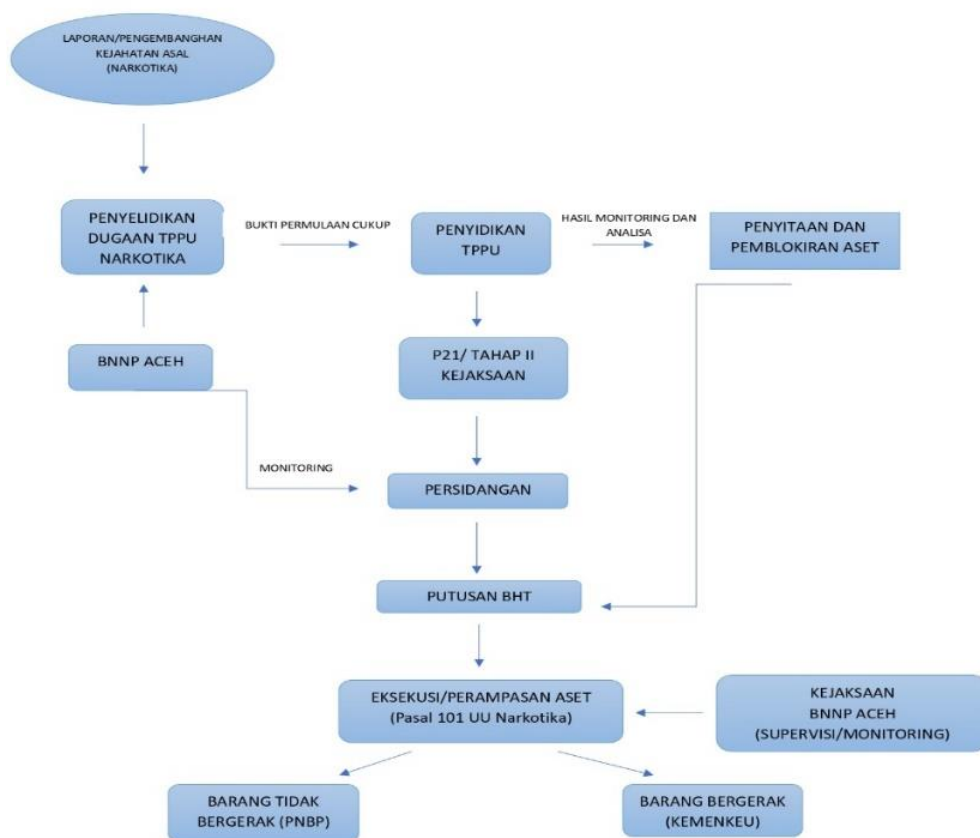
Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, Penelitian dengan yuridis empiris secara garis besar merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta (Suteki dan Galang Taufani, 2018:27) dan data yang dibutuhkan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan dalam penelitian ini melalui wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah dengan Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam bentuk wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisa data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perampasan Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Perampasan aset terus berkembang sehingga saat ini terdapat dua jenis perampasan aset, yaitu yang pertama perampasan aset dengan hukuman (in

personam forfeiture), yang kedua perampasan aset tanpa hukuman (in rem forfeiture), yang saat ini diterima oleh aparat penegak hukum Indonesia masih sebatas penyitaan aset berdasarkan putusan pidana yang dijatuhkan secara pribadi dengan akibat hukum yang tetap. (Irwan Hafid,2021:27) Dalam rangka mencegah hilangnya aset atau pengalihan dana secara efektif dalam proses perampasan aset BNNP Aceh. Berdasarkan Perka BNN Nomor 7 Tahun 2016, tunggu keputusan Pengadilan Tetap sebelum melakukan penyitaan aset. BNNP Aceh menyita terlebih dahulu aset hasil pencucian uang hasil penjualan narkoba. “Pemanfaatan harta benda pidana sitaan negara didasarkan pada rencana nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, rehabilitasi medis dan sosial serta pemberian imbalan kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. ; mengungkap keberadaan narkoba, kejahatan narkoba” dan prekursor narkoba. BNNP Aceh dalam rangka melakukan proses penyitaan ataupun perampasan aset pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan di dalam negeri umumnya berdasarkan Perka BNN No 7 Tahun 2016 dilakukan sebagai berikut (diagram):



Selain kejahatan yang tidak biasa, perdagangan ilegal dan kecanduan narkoba juga merupakan kejahatan internasional dan terorganisir. Kejahatan transnasional memiliki jaringan lintas batas yang dapat terjadi di satu negara, namun dampaknya juga terasa di negara lain. Jika dilihat dari cakupannya, perdagangan obat-obatan

terlarang merupakan kejahatan yang sangat luas dan lintas batas negara yang dapat menyebar ke seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. (Taufik Makaro, 2010:81) Perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang mengglobal. Kejahatan “perdagangan dan kecanduan narkoba” termasuk dalam kategori permasalahan global, karena kejahatan narkoba memenuhi 4 (empat) indikator. (Tubagus Irman Santosa, 2019: 51) Secara khusus, isu ini menarik perhatian para elit pengambil keputusan dan sejumlah besar pemerintahan yang menangani beberapa isu penting, dan pemerintah berpartisipasi dalam debat publik mengenai isu tersebut. Kedua, topik ini terus-menerus dibahas di pers dunia, surat kabar dan majalah, program radio dan televisi. Ketiga, topik ini telah menjadi subjek penelitian, penelitian dan diskusi yang serius dan berkelanjutan oleh para ilmuwan profesional, peneliti dan pakar teknis di seluruh komunitas internasional atau di seluruh dunia. Keempat, isu ini muncul dalam agenda atau diskusi organisasi internasional. PBB, organisasi internasional terbesar, bahkan membentuk badan khusus untuk mengendalikan peredaran narkoba, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (I Made Subantara, 2020: 39)

Salah satu contoh kasus perampasan aset yang melibatkan lintas batas negara terdapat dalam putusan Mahkamah Agung. 250 K/PID.SUS/2018 2018, tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari penjualan narkotika yang mempunyai akibat hukum tetap, dimana terdakwa Murtala Ilyas divonis 8 tahun penjara, atas tindak pidana penggelapan harta benda. Murtala Ilyas. pencucian uang, yang dilakukannya dengan cara pencucian uang, dengan menggunakan harta benda hasil penjualan narkoba, kecuali barang bergerak dan barang tidak bergerak, dari sana pula ia melakukan transaksi keuangan, menitipkan uang hasil penjualan narkoba. kejahatan. di beberapa negara, salah satunya adalah “Singapura. Pengembalian aset hasil penjualan tindak pidana narkotika dari singapura sebagaimana contoh kasus diatas yang dilakukan oleh BNN menggunakan instrument hukum ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) adapun dalam praktiknya pengembalian aset yang terkait tindak pidana narkotika dari singapura BNN ataupun penegak hukum terlebih dahulu harus memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pencucian uang sebagaimana contoh kasus bahwa telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/PID.SUS/2018. (Yenti Ganarsih, 2018: 22)

Dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana narkotika dari singapura berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/PID.SUS/2018 maka BNN terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Hukum dan Hakm Republik Indonesia yang kemudian meminta izin kejaksaan singapura dan kementerian hukum singapura melalui kementerian hukum dan ham dalam rangka pengembalian atau perampasan aset hasil tindak pidana narkotika dan apabila disetujui maka selanjutnya maka BNN bersama dengan Kejaksaan akan berkordinasi dengan Otoritas penegak hukum setempat di Singapura dan Otoritas Perbankan Singapura dalam rangka melakukan perampasan aset melalui pemindahan sejumlah dana dari rekening dalam hal ini rekening terdakwa (Siswanto, 2012: 28) dalam contoh kasus ke rekening kementerian

keuangan dalam rangka perampasan aseh hasil penjualan Narkotika. Adapun terkait mekanismenya dapat dilihat pada bagan berikut (diagram 2):

**Pelaksanaan Pengembalian Aset sebagai Negara Peminta
(*Requesting State*)**



Singapura sendiri memberlakukan sistem pengecekan terhadap setiap permintaan bantuan hukum timbal balik dari Negara Asal kepada singapura sebaliknya apabila singapura ingin mengajukan bantuan hukum timbal balik dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana narkotika ke Indonesia dengan mengajukan permohonan perampasan atau penyitaan dan atau pembekuaan aset atau sejumlah dana hasil penjualan narkotika ke Kementrian Hukum dan Ham sebagai Central Authority di Indonesia yang selanjutnya jika disetujui Kemenkumham akan mengajukan permohonan izin penyitaan aset ke Pengadilan Jakarta Pusat dan pabila permohonan tersebut dikabulkan maka penegak hukum singapura yang dibantu oleh Kemenkumham sebagai Central Authority di Indonesia akan berkordinasi dengan kejaksaan dan BNN serta bersama OJK dan PPATK apabila berkaitan dengan sejumlah dana dalam rekening tertentu untuk kemudian melakukan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. (Kristian, 2023: 32) Adapun proses tersebut dijelaskan pada bagan sebagai berikut (diagram 3):

Pelaksanaan Pengembalian Aset sebagai Negara yang di minta (Requested State)



Perampasan aset hasil tindak pidana narkotika ini didasarkan pada AMLAT yang menyatakan:

“Negara pihak diminta berkewajiban berdasarkan ketentuan dalam *article 22* AMLAT, sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya untuk menemukan jejak, menahan, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kekayaan yang dirampas atau disita sesuai pasal ini dapat diserahkan ke Pihak Peminta kecuali disepakati lain dalam setiap kasus tertentu.” (Zainab Ompu, 2019: 61) Perampasan Aset dalam tindak pidana narkotika merupakan hal penting karena dengan terputusnya aset pelaku tindak pidana penjualan dan atau penyalahgunaan narkotika maka secara tidak langsung merupakan suatu upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan memutus mata rantai yang mengikat dalam penjualan dan peredaran narkotika. (Sudarto, 2017:67) Melalui perampasan aset diharapkan aset dalam bentuk uang sebagai darah dari kejahatan dalam hal yang mengontrol dan merupakan hasil dari penjualan narkotika dapat menjadi solusi yang ampuh dalam pemberantasan peredaran narkotika dalam hal ini secara khusus di Indonesia. (Nita Ariyulinda, 2014: 49)

Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Proses Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika

Terkait dengan perampasan aset hasil penjualan narkotika oleh BNNP Aceh maka kendala atau hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Aturan mengenai penanganan hasil dari kejahatan asal yang merupakan kejahatan lanjutan atau *follow up crime* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

- Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU Asal Narkotika Dan Prekursor Narkotika UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KUHAP, belum diimplementasikan secara maksimal oleh penegak hukum dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia penyidik tidak pidana pencucian uang.
- b. Terbatasnya anggaran penyidikan TPPU aliran Narkotika diinstansi BNNP, BNNK sehingga sulit untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan yang berakibat perkara tersebut putus.
 - c. Masih rendahnya profesionalitas penegak hukum memahami perkara penanganan TPPU aliran Narkotika sehingga tidak ada inisiatif atau keinginan melakukan penyelidikan TPPU dan penyidik lebih fokus pada penanganan kejahatan asalnya.
 - d. Pembuktian TPPU aset Narkotika paling baik digunakan adalah dengan pembuktian terbalik, tetapi fakta dilapangan sulitnya mendapatkan informasi aset kekayaan tersangka dengan pembuktian terbalik.
 - e. Waktu penanganan perkara TPPU saat ini sangat lama dan permohonan data ke PPATK bahkan lebih dari 120 hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindaklanjuti lagi
 - f. Bagi pelaku pencucian uang yang melakukan pencucian uang diluar negeri penerapan bantuan timbal balik atau MLA belum maksimal dan membutuhkan waktu yang cukup lama

Yenti Ganarsih mengatakan bahwa penting sekali memahami dengan hanya menerapkan ketentuan anti Narkoba saja tidak cukup untuk menanggulangi maraknya kejahatan ini, karena tidak terlalu optimal kalau hanya memenjarakan pelaku, sementara perdagangan dan peredarannya tetap berjalan, bahkan terbukti meski bandar dipenjara, peredaran masih bisa dikendalikan. Tentu hal ini mesti dikaji lagi, bahwa seorang pelaku kejahatan narkotika bukan hanya dikenakan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tetapi disandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Selain dipidana dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 juga TPPU nya UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Seorang filsafat hukum Immanuel Kant berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sedangkan hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. hukuman ini merupakan suatu pembalasan yang etis. (Lucky Nurhadiyanto, 2010, 82)

Upaya Pencegahan yang Dilakukan Oleh BNNP Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Dalam rangka “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN Badan Narkotika Nasional menggelorakan *war on drugs* atau perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mewujudkan P4GN tersebut maka Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan

Narkotika Nasional Provinsi Aceh menggunakan empat strategi pendekatan antara lain:

- a. *Hard Power Approach* yakni pendekatan yang menitikberatkan pada Pemberantasan dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur.
- b. *Soft Power Approach* yakni pendekatan yang menitik beratkan pada aktifitas rehabilitasi dan pencegahan yang bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan untuk
- c. *Smart Power Approach* dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal di era digital dalam rangka mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.
- d. *Co-Operation* yakni strategi pendekatan dalam mewujudkan P4GN dengan melakukan Kerjasama antar Lembaga baik instansi pemerintah, swasta maupun Lembaga swadaya masyarakat baik dalam ruang lingkup nasional, Internasional, regional, bilateral, maupun multilateral dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

BNNP Aceh dalam rangka mewujudkan P4GN dalam hal ini terkait pencegahan penggunaan dan peredaran gelap narkotika telah melakukan empat strategi tersebut diatas baik melalui pendekatan hard power approach, soft power approach, smart power approach maupun co-operation.

Pendekatan terkait pencegahan penggunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan melalui hard power approach oleh BNNP Aceh dilakukan dengan melakukan razia pada tempat-tempat yang patut diduga tempat penggunaan dan peredaran gelap narkotika seperti melakukan razia pada jalan lintas provinsi, pada Lembaga pemasyarakatan dan tempat lain yang patut diduga digunakan atau merupakan sarana penggunaan dan peredaran gelap narkoba, selain dalam rangka pendekatan hard power approach BNNP Aceh juga melakukan deteksi dini penggunaan narkotika melalui tes urine yang dilakukan pada instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan dan juga dalam rangka pendekatan hard power approach BNNP Aceh juga melakukan tindakan tegas dan terukur dalam rangka penindakan terhadap pengguna maupun pelaku peredaran gelap narkoba. (Rospita Adelina Siregar, 2019:102)

Pendekatan selanjutnya yang dilakukan BNNP Aceh dalam rangka mewujudkan P4GN adalah dengan menggunakan pendekatan soft power approach yang meliputi melakukan konseling dan rehabilitasi terhadap korban penggunaan narkoba serta melakukan penyuluhan ke lingkungan-lingkungan yang patut diduga rentan pada peredaran dan penggunaan narkoba di Provinsi Aceh melalui program desa atau kampung bersih narkoba atau bersinar dan tanggap narkoba. Selanjutnya pendekatan soft power approach yang dilakukan oleh BNNP Aceh dilakukan dengan pelatihan kerja bagi korban penggunaan narkoba dan bimbingan Rohani secara berkesinambungan bagi korban penggunaan narkoba selain itu juga terdapat program pelatihan dan pengalihan profesi bagi petani yang tadinya berpotensi atau sudah pernah membudidayakan tanaman narkotika alami seperti ganja namun diberikan

pelatihan dan pengalihan untuk membudidayakan tanaman yang produktif dan tidak melanggar hukum seperti jagung, kopi dan tanaman pertanian lainnya,

Pendekatan lainnya adalah pendekatan smart power approach yang dilakukan BNNP Aceh melalui penyuluhan narkoba ke instansi sekolah yang menyentuh generasi muda serta memanfaatkan media sosial dalam rangka memberikan edukasi dan kampanye terkait bahaya narkoba selanjutnya dalam rangka pendekatan smart power approach melalui media sosial BNNP Aceh juga memiliki podcast yang berisi himbauan edukasi tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan *co-operation* dilakukan oleh BNNP Aceh dengan melakukan Kerjasama pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan pemerintah maupun swasta yang kemudian Kerjasama tersebut diwujudkan melalui deteksi dini pengguna narkoba atau tes urine di Instansi Pemerintah atau swasta yang berkejasama dengan BNNP Aceh selain itu dalam rangkai mewujudkan strategi pendekatan *Co-operation* dan mewujudkan sinergitas antar penegak hukum BNNP kepolisian, unsur lembaga peradilan maupun unsur lembaga masyarakat dalam hal ini kemenkumham dalam rangka mewujudkan sinergitas pemberantasan dan pencegahan penggunaans serta peredaran gelap narkoba

KESIMPULAN

Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dilakukan melalui proses tahap pemetaan yang kemudian akan menggambarkan peran masing-masing pelaku dan tipologi pencucian uang yang digunakan. Tahap ini dapat menentukan aset mana saja yang dapat disita dan dirampas. Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah tahapan penyitaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana asset berupa uang tunai, maka langsung disetor ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan aset berupa surat berharga, barang bergerak maupun tidak, berwujud maupun tidak dikelola oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan aset yang berada diluar negeri maka akan dilakukan mekanisme bantuan hukum timbal balik atau *mutual legal assistance* dengan berkordinasi dengan penegak hukum negara setempat.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam proses pengembalian Aset Hasil Penjualan Narkotika adalah belum maksimalnya implementasi tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan atau *follow up crime* dalam penanganan atau penegakan hukum kasus tindak pidana narkoba, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia penyidik tindak pidana pencucian uang pada BNNP Aceh, terbatasnya anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Masih rendahnya profesionalitas penegak hukum memahami perkara penanganan TPPU aliran Narkoba sehingga tidak ada inisiatif atau keinginan melakukan penyelidikan TPPU dan penyidik lebih fokus pada penanganan kejahatan asalnya, sulitnya mendapatkan informasi tentang aset kekayaan terduga pelaku pencucian uang karena belum adanya sinergi antar Lembaga keuangan dan Badan Narkotika Nasional, waktu penanganan perkara pencucian uang yang membutuhkan waktu lama dalam rangka memperoleh data transaksi terduga pelaku pencucian uang,

penerapana MLA yang membutuhkan waktu lama dan belum maksimal karena adanya benturan antar sistem hukum.

Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika adalah melalui pendekatan *Hard Power Approach* yakni pendekatan yang menitikberatkan pada Pemberantasan dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur., *Soft Power Approach* yakni pendekatan yang menitik beratkan pada aktifitas rehabilitasi dan pencegahan yang bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan untuk , *Smart Power Approach* dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal di era digital dalam rangka mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia dan *Co-Operation* yakni strategi pendekatan dalam mewujudkan P4GN dengan melakukan Kerjasama antar Lembaga baik instansi pemerintah, swasta maupun Lembaga swadaya masyarakat baik dalam ruang lingkup nasional, Internasional, regional, bilateral, maupun multilateral dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- I Made Subantara, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No 1 Tahun 2020
- Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, lex Renaissance No 1 Vol 6, Juli 2021
- Irwansyah Jamal, *Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4 No. 1 Tahun 2020
- Lucky Nurhadiyanto, *Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan Liar*, Jurnal Kriminologi Indonesia ,Vol. 6 No2 Tahun 2010
- Nita Ariyulinda, *Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal RechtVinding, Vol 23 No 3, Tahun 2014
- Hasil Wawancara dengan Kasi Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Bapak Ompu Sunggu SE
- Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh Brigjen pol Sukandar MM
- Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Kencana;Jakarta, 2023
- Rospita Adelina Siregar, *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya*, Vol 1 No 2, Tahun 2019
- Siswanto , *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineke Cipta, jakarta , 2012
- Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol 4 No. 2 , Tahun 2017

- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Semarang, 2018
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka; Jakarta, 2019
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Press; Jakarta, 2018
- Yunus Husein, National And Interntional Cooperation On The Prevention And Eradication Of Money Loundering, *Indonesia Journal Of International Law*, Vol 11 No 1 Oktober 2013
- Zainab Ompu, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Press; Jakarta, 2019